



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA**

NOMOR : 47/PL.01.5-Kpt/3372/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA SURAKARTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, KPU Kota Surakarta mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi jenis metode Kampanye berupa Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota, Pemilihan Presiden, Pemilihan Gubernur, Pemilihan Walikota, Atribut Partai Politik Dan Atribut Organisasi Kemasyarakatan (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5).

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI WILAYAH KOTA SURAKARTA;

KESATU : Menetapkan jenis, jumlah dan mekanisme fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah Kota Surakarta, yang meliputi mekanisme pembuatan desain, pengadaan, penyerahan, pemasangan, pemeliharaan, penggantian, dan penurunan Alat Peraga Kampanye;

KEDUA : Jenis, jumlah dan spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta berupa baliho dan spanduk, ditentukan sebagai berikut:

a. **Peserta Pemilu Partai Politik**

No	Jenis APK	Ukuran (meter)	Jumlah APK	Jumlah Partai Politik	Jumlah Total (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Baliho	3 x 5 m vertikal	10 buah	16 Parpol	160 buah
2	Spanduk	1 x 4 m	16 buah	16 Parpol	256 buah

b. **Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

No	Jenis APK	Ukuran (meter)	Jumlah APK	Jumlah Paslon	Jumlah Total (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Baliho	3 x 5 m vertikal	10 buah	2 Paslon	20 buah
2	Spanduk	1 x 4 m	16 buah	2 PASlon	32 buah

c. **Peserta Pemilu Anggota DPD**

No	Jenis APK	Ukuran (meter)	Jumlah APK	Jumlah Calon DPD	Jumlah Total (4x5)
1	2	3	4	5	6
1	Spanduk	1 x 4 m	10 buah	20 Calon	20 buah

KETIGA : Peserta Pemilu dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye (APK) selain yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Baliho dengan ukuran 3 x 5 meter (vertikal), paling banyak 5 (lima) buah di setiap kelurahan;
- b. Spanduk dengan ukuran 1 x 4 meter, paling banyak 10 (sepuluh) buah di setiap kelurahan;

KEEMPAT : Desain dan materi Alat Peraga Kampanye (APK), baik yang difasilitasi oleh KPU Kota Surakarta maupun penambahan Alat Peraga Kampanye oleh Peserta Pemilu, dibuat oleh Peserta Pemilu dan disampaikan kepada KPU Kota Surakarta sesuai tenggat waktu yang disepakati, dengan desain dan materi yang dapat memuat:

a. **Peserta Pemilu Partai Politik**

- 1) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
- 2) visi, misi dan program Partai Politik;
- 3) foto pengurus Partai Politik;
- 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai politik;
- 5) APK yang dibuat oleh Peserta Partai Politik dapat memuat foto Calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah V, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Tengah VII dan/atau DPRD Kota Surakarta di masing-masing Daerah Pemilihan;

b. **Peserta Pemilu Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

- 1) nama dan nomor urut Pasangan Calon;
- 2) visi, misi dan program Pasangan Calon;
- 3) foto Pasangan Calon;
- 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Pasangan Calon, dan/atau foto pengurus Partai politik atau Gabungan Partai Politik; dan
- 5) lambang, nama dan nomor urut Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;

c. **Peserta Pemilu Anggota DPD**

- 1) nama dan nomor urut Calon Anggota DPD;
- 2) visi, misi dan program Calon Anggota DPD;
- 3) foto Calon Anggota DPD;
- 4) foto tokoh yang melekat pada citra diri Calon Anggota DPD;

KELIMA : Pengadaan, Penyerahan dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilu Tahun 2019 diatur sebagai berikut :

- a. KPU Kota Surakarta mencetak APK berupa baliho dan spanduk berdasarkan desain dan materi yang diserahkan oleh Peserta Pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah;
- b. Penyerahan baliho dan spanduk dilaksanakan oleh KPU Kota Surakarta kepada Peserta Pemilu melalui Tim Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Surakarta, Pelaksana Kampanye Partai Politik Tingkat Kota Surakarta dan Pelaksana Kampanye Calon Anggota DPD tingkat Kota Surakarta;
- c. Pemasangan baliho dan spanduk dilaksanakan oleh masing-masing Tim/Pelaksana Kampanye tingkat Kota Surakarta pada lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kota Surakarta;

KEENAM : Perawatan, pemeliharaan, pembersihan dan penurunan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu;

KETUJUH : Apabila terjadi kerusakan pada Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan oleh KPU Kota Surakarta, Peserta Pemilu dapat melakukan penggantian pada Alat Peraga Kampanye yang rusak dengan jenis, spesifikasi dan lokasi yang sama;

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di : Surakarta  
pada tanggal : 21 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SURAKARTA

Ttd.

**KAJAD PAMUJI JOKO WASKITO**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Arum Kismaharani

